



Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Gugatan di Pengadilan Negeri

Settlement Of Debt And Credit Through Lawsuit In The District Court

Handi Gunawan & Muhammad Ridwan Lubis*

Program Studi Hukum Pidana, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia

Abstrak

Di dalam Kehidupan sehari-hari sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah persoalan sengketa ataupun perselisihan mengenai hutang piutang baik itu antara individu dengan individu maupun antara individu dengan badan hukum, yang tidak dapat diselesaikan diantara mereka, dan cara penyelesaiannya adalah melalui pengajuan gugatan di Pengadilan Negeri yang merupakan instansi independen yang berwenang untuk mengadili dan memutus sengketa hutang piutang atau wanprestasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peraturan-peraturan hukum terkait hutang piutang dalam gugatan sederhana. Metodologi penelitian yang diterapkan adalah penelitian normatif atau doktrinal yang hanya menggunakan sumber data sekunder seperti peraturan perundangan, putusan pengadilan, teori-teori hukum serta pendapat para ahli hukum yang kemudian dianalisis menggunakan analisa normatif kualitatif yang akhirnya menghasilkan dua hal, yaitu:

Kata kunci: Penyelesaian; Hutang Piutang; Gugatan.

Abstract

In everyday life, often occurring amid society is the issue of disputes or disputes regarding accounts payable either between individuals and individuals or between individuals and legal entities, which cannot be resolved between them, and the way to resolve it is through filing a lawsuit in the District Court which is an independent agency authorized to hear and decide disputes over accounts payable or default. The purpose of this research is to find out the legal regulations related to accounts payable in a simple lawsuit. The research methodology applied is normative or doctrinal research which only uses secondary data sources such as laws and regulations, court decisions, legal theories, and opinions of legal experts which are then analyzed using qualitative normative analysis which ultimately results in two things, namely:

Keywords: Settlement; Accounts Payable; Lawsuit.

How to Cite: Gunawan, H., & Lubis, M.R., (2024). Penyelesaian Hutang Piutang Melalui Gugatan Di Pengadilan Negeri. *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 6(1) 2024: 132-139,



PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, sengketa terkait hutang piutang seringkali menjadi permasalahan yang memerlukan penyelesaian secara hukum. Sengketa ini bisa terjadi antara individu dengan individu, atau antara individu dengan badan hukum, yang sering kali sulit diselesaikan secara damai di luar pengadilan. Pengadilan Negeri menjadi forum resmi untuk menyelesaikan sengketa ini melalui proses hukum acara perdata (Harahap, 2017; Maswandi, 2017; Rambe et al., 2017).

Namun, banyak masyarakat yang menghadapi kendala dalam mengakses keadilan melalui jalur peradilan ini, terutama terkait dengan masalah biaya dan kompleksitas prosedur hukum. Proses pengajuan gugatan perdata di Pengadilan Negeri sering kali dianggap rumit dan mahal, terutama bagi kasus-kasus dengan nilai sengketa yang relatif kecil (Rizki et al., 2022; Simatupang & Siregar, 2017; Sitompul & Marlina, 2014). Persepsi ini membuat sebagian masyarakat enggan atau malas untuk melibatkan diri dalam proses peradilan, karena dianggap tidak efisien secara ekonomi.

Kendala biaya dan kompleksitas hukum acara perdata dapat menjadi hambatan serius dalam akses terhadap keadilan bagi masyarakat. Bagi mereka yang memiliki sengketa dengan nilai nominal yang kecil, upaya untuk mengajukan gugatan di pengadilan sering kali dianggap tidak sebanding dengan manfaat yang mungkin mereka dapatkan. Selain itu, proses yang berbelit-belit dan memakan waktu juga menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang bersengketa (Kusnadi & Marpaung, 2022; Nainggolan, 2016; Pangaribuan, 2016; Sushanty, 2020).

Masyarakat perlu menyadari bahwa pengadilan bukan hanya tempat untuk menyelesaikan sengketa secara adil, tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan keadilan dan menjamin hak-hak mereka. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk mempertimbangkan alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efisien, dan terjangkau bagi kasus-kasus dengan nilai kecil, seperti mediasi atau arbitrase yang dapat menghindari proses peradilan yang panjang dan biaya yang tinggi (Nasution, 2014; Siregar, 2018; Wijaya, 2019).

Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan reformasi hukum acara perdata yang mempertimbangkan kebutuhan dan kendala masyarakat, terutama dalam hal aksesibilitas dan keadilan ekonomi. Diperlukan upaya untuk menyederhanakan prosedur, menurunkan biaya, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sehingga semua pihak, tanpa memandang nilai sengketa, dapat memperoleh keadilan secara merata dan adil (Martha et al., 2022).

Permasalahan yang muncul terkait dengan penyelesaian sengketa hutang piutang sering kali menjadi kompleks dikarenakan berbagai faktor, seperti waktu yang diperlukan, biaya yang harus dikeluarkan, serta prosedur yang terkadang membingungkan bagi masyarakat. Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman seharusnya memberikan jaminan bahwa peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun realitas di lapangan seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan hal tersebut (Faridhi, 2017; Handoko, 2015).

Hutang piutang, sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan perjanjian yang umum dijumpai dalam kehidupan Masyarakat (Nasution, 2014; Nugroho, 2001; Siregar et al., 2014). Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa pinjam meminjam adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan barang-barang tertentu kepada pihak lain dengan syarat untuk dikembalikan dalam jumlah dan keadaan yang sama.

Dalam konteks penelitian ini, fokus ditujukan pada bagaimana peraturan-peraturan hukum mengatur penyelesaian sengketa hutang piutang melalui gugatan sederhana. Gugatan sederhana merujuk pada proses hukum perdata yang diharapkan lebih cepat, mudah, dan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan dengan proses biasa di Pengadilan Negeri. Namun, praktik di lapangan sering kali menunjukkan bahwa kendala-kendala seperti birokrasi yang rumit, prosedur yang memakan waktu, serta biaya yang tinggi dapat menghalangi akses masyarakat terhadap keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai peraturan-peraturan hukum yang mengatur gugatan sederhana dalam konteks penyelesaian sengketa hutang piutang. Hal ini meliputi prosedur pengajuan gugatan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh para pihak, kemungkinan penyelesaian di luar pengadilan melalui mediasi atau negosiasi, serta evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi mekanisme penyelesaian sengketa ini dalam mencapai keadilan yang sebenarnya bagi semua pihak terlibat.

Dengan memahami secara mendalam regulasi-regulasi yang ada, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam mengakses keadilan terkait sengketa hutang piutang. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk reformasi hukum acara perdata, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas, kecepatan, dan efektivitas sistem peradilan dalam menyelesaikan sengketa perdata, khususnya yang berkaitan dengan hutang piutang.

METODE PENELITIAN

Untuk melakukan penelitian hukum normatif mengenai penyelesaian hutang piutang melalui gugatan di Pengadilan Negeri, pendekatan yang digunakan fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkait, baik itu yang terdapat dalam perundang-undangan maupun dalam putusan-putusan pengadilan terkait. Metode ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang prosedur hukum yang berlaku dan bagaimana penerapannya dalam konteks penyelesaian sengketa hutang piutang.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan memeriksa dokumen-dokumen yang relevan di perpustakaan. Data-data yang ditemukan, seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait, akan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan dianalisis secara kualitatif (Bah et al., 2020). Artikel-artikel yang relevan dengan topik penelitian akan dieksplorasi untuk mendukung argumentasi dan analisis dalam penelitian ini.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi norma-norma hukum yang mengatur penyelesaian sengketa hutang piutang, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun dalam peraturan perundang-undangan terkait. Data yang terkumpul kemudian disistematisasikan untuk mengklasifikasikan informasi yang relevan dengan pertanyaan penelitian, yakni bagaimana prosedur gugatan sederhana dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hutang piutang.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan mengaplikasikan metode induktif untuk mengeksplorasi perbedaan pandangan dan interpretasi terhadap norma-norma yang ada. Hasil analisis ini akan digunakan untuk mengambil kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan pokok dalam penelitian, seperti efektivitas prosedur gugatan sederhana dalam menangani sengketa hutang piutang, hambatan-hambatan yang dihadapi oleh masyarakat, serta implikasi terhadap perbaikan sistem peradilan.

Artikel ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran yang mendalam terhadap pemahaman hukum acara perdata, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa hutang piutang. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi praktisi hukum, akademisi, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur Gugatan Sederhana

Prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri adalah sebuah mekanisme hukum yang diperkenalkan untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa perdata dengan cara yang lebih cepat, mudah, dan biaya ringan. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat dalam menyelesaikan sengketa, terutama yang berkaitan dengan hutang piutang atau sengketa dengan nilai nominal relatif kecil.

a. Proses Gugatan Sederhana:

1. Tujuan dan Landasan Hukum. Prosedur gugatan sederhana diatur dalam Pasal 126 hingga 134 Hukum Acara Perdata (HAP). Tujuan utamanya adalah untuk menjadikan proses peradilan lebih sederhana, cepat, dan terjangkau, sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Landasan hukum ini menekankan bahwa pengadilan harus dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terhalang oleh biaya atau prosedur yang rumit.
2. Persyaratan Gugatan Sederhana. Untuk dapat mengajukan gugatan sederhana, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Pertama, nilai sengketa tidak boleh melebihi batas tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Biasanya, batas ini cukup rendah untuk memastikan bahwa sengketa yang masuk dalam kategori gugatan sederhana adalah sengketa dengan nilai nominal yang relatif kecil. Kedua, sifat sengketa harus bersifat sederhana, artinya tidak melibatkan isu-isu hukum yang rumit atau membutuhkan bukti-bukti yang sulit untuk dikumpulkan.
3. Proses Pengajuan Gugatan. Proses dimulai dengan pengajuan permohonan gugatan oleh pihak yang bersengketa ke Pengadilan Negeri yang berwenang. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk gugatan sederhana ini lebih sederhana dibandingkan dengan gugatan reguler. Hal ini bertujuan untuk mempermudah para pihak yang bersengketa dalam mempersiapkan gugatan dan meminimalisir biaya administratif yang harus dikeluarkan.
4. Sidang dan Penyelesaian Sengketa. Setelah pengajuan gugatan, Pengadilan Negeri akan menetapkan jadwal sidang untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Sidang dalam gugatan sederhana cenderung lebih singkat dan langsung ke pokok perkara, tanpa memperpanjang proses dengan berbagai prosedur tambahan yang kompleks. Pihak yang bersengketa dapat hadir sendiri tanpa perlu bantuan pengacara, kecuali jika dianggap perlu oleh pengadilan.
5. Keputusan Pengadilan. Keputusan pengadilan dalam gugatan sederhana diberikan dengan pertimbangan yang sederhana namun tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Pengadilan akan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan hukum yang berlaku dan fakta yang ada dalam perkara tersebut. Keputusan ini dikeluarkan dengan lebih cepat dibandingkan dengan gugatan reguler, mengurangi ketidakpastian dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

b. Hasil dari Proses Gugatan Sederhana

Prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri telah memberikan hasil yang signifikan dalam penyelesaian sengketa hutang piutang. Berikut adalah beberapa hasil utama yang dapat diamati dari penerapan prosedur ini:

1. Cepatnya Penyelesaian: Proses penyelesaian sengketa melalui gugatan sederhana lebih cepat dibandingkan dengan gugatan reguler. Ini memberikan kepastian waktu yang lebih cepat bagi para pihak yang bersengketa.
2. Biaya yang Terjangkau: Biaya administrasi yang rendah membuat prosedur ini lebih terjangkau bagi masyarakat dengan sengketa nilai nominal kecil. Hal ini mendorong aksesibilitas hukum yang lebih luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
3. Efisiensi Proses: Dengan meminimalisir prosedur-prosedur yang kompleks, prosedur gugatan sederhana meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian sengketa. Pihak yang bersengketa dapat menghemat waktu dan upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah hukum mereka.

Dengan demikian, prosedur gugatan sederhana di Pengadilan Negeri tidak hanya memberikan alternatif yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata, tetapi juga meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat secara keseluruhan. Upaya untuk terus mengembangkan dan memperbaiki prosedur ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum di Indonesia.

Penerapan Norma-Norma Hukum

Penerapan norma-norma hukum, khususnya dalam konteks penyelesaian perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri, memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan dan keadilan dalam proses hukum. Norma-norma ini terutama berakar dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur berbagai aspek mengenai perjanjian, utang piutang, dan prosedur peradilan perdata di Indonesia.

a. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata merupakan salah satu kodifikasi hukum yang penting dalam sistem hukum Indonesia. Kitab ini mengatur prinsip-prinsip dasar mengenai hubungan perdata, termasuk di dalamnya mengenai hutang piutang. Pasal-pasal dalam KUHPerdata mengatur tentang definisi hutang piutang, syarat-syarat sahnya suatu perjanjian, hak dan kewajiban para pihak, serta cara penyelesaian sengketa yang timbul dari perjanjian tersebut.

b. Peran KUHPerdata dalam Penyelesaian Perkara Hutang Piutang

Definisi dan Syarat-syarat Perjanjian: KUHPerdata secara jelas mendefinisikan apa yang dimaksud dengan hutang piutang dan menetapkan syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Ini penting karena menentukan apakah suatu perjanjian dapat dijadikan dasar untuk menuntut hutang piutang di pengadilan. Misalnya, perjanjian harus dilakukan secara sah antara pihak-pihak yang berkepentingan, memuat unsur-unsur yang diperlukan seperti kesepakatan, kecakapan untuk mengadakan perjanjian, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Hak dan Kewajiban Para Pihak: Norma-norma dalam KUHPerdata juga mengatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian. Hak kreditur untuk menagih piutang, baik itu melalui proses damai maupun melalui pengadilan, dijamin oleh ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdata (Amrullah, 2015; Hamzah, 2009; Soesilo, 1993). Di sisi lain, debitor memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian.

Prosedur Peradilan: KUHPerdata juga mengatur mengenai prosedur peradilan perdata yang harus diikuti dalam menyelesaikan sengketa hutang piutang di Pengadilan Negeri. Mulai dari proses pengajuan gugatan, pemeriksaan bukti-bukti, hingga pembuktian, semua diatur secara rinci dalam perundang-undangan tersebut. Prosedur ini menjamin bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

c. Implikasi Penerapan Norma-Norma Hukum

Penerapan ketentuan dalam KUHPerdata memiliki beberapa implikasi yang signifikan dalam konteks penyelesaian perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri:

1. **Kepastian Hukum:** Dengan mengacu pada norma-norma yang jelas dalam KUHPerdata, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memiliki kepastian mengenai hak dan kewajiban mereka. Ini mengurangi potensi ambiguitas dan meminimalkan perselisihan yang dapat timbul akibat interpretasi yang berbeda-beda.
2. **Perlindungan Hukum:** KUHPerdata memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para pihak dalam suatu perjanjian, baik sebagai kreditur maupun debitor. Dengan demikian, pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan dan mendapatkan keadilan melalui pengadilan, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam perundang-undangan.
3. **Efisiensi Proses:** Meskipun terdapat prosedur yang harus diikuti, penerapan norma-norma hukum dalam KUHPerdata juga berpotensi untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian perkara. Ini karena proses hukum yang teratur dan terstruktur dapat membantu mengurangi biaya dan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa.

Dengan demikian, penerapan norma-norma hukum dalam KUHPerdata menjadi landasan yang penting dan krusial dalam penyelesaian perkara hutang piutang di Pengadilan Negeri. Norma-norma ini tidak hanya menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa,

tetapi juga memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara adil, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

Peran Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri memegang peran sentral yang sangat penting dalam sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam penyelesaian sengketa perdata. Sebagai lembaga peradilan tingkat pertama yang berwenang mengadili perkara-perkara perdata, Pengadilan Negeri memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Berikut ini akan dijelaskan beberapa aspek mengenai peran Pengadilan Negeri dalam konteks penyelesaian sengketa perdata di Indonesia.

a. Fungsi Utama Pengadilan Negeri

1. **Pengadilan Perdata:** Salah satu fungsi utama Pengadilan Negeri adalah mengadili perkara-perkara perdata, termasuk sengketa-sengketa yang timbul dari hubungan-hubungan perdata seperti hutang piutang, perjanjian, perceraian, warisan, dan lain sebagainya. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.
2. **Menjamin Keadilan:** Pengadilan Negeri bertanggung jawab untuk memberikan keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam perkara. Keadilan ini tercermin dalam penerapan hukum yang berlaku tanpa adanya diskriminasi, intervensi politik, atau pertimbangan yang tidak relevan dalam proses pengadilan. Keputusan Pengadilan Negeri harus didasarkan pada hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan.
3. **Menjamin Kepastian Hukum:** Selain keadilan, Pengadilan Negeri juga memiliki peran dalam menjamin kepastian hukum. Artinya, keputusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri harus jelas, tegas, dan dapat dipahami oleh para pihak yang bersengketa serta masyarakat umum. Hal ini penting untuk mencegah ambiguitas hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian di dalam masyarakat.

b. Proses Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Negeri

1. **Pendaftaran Gugatan:** Proses dimulai dengan pendaftaran gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan (penggugat) kepada Pengadilan Negeri. Gugatan harus memenuhi syarat-syarat formil dan materil yang diatur dalam hukum acara perdata untuk diterima oleh Pengadilan Negeri.
2. **Pemeriksaan dan Pembuktian:** Setelah gugatan didaftarkan, Pengadilan Negeri akan melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Pembuktian dilakukan untuk mendukung klaim yang diajukan dalam gugatan. Pihak-pihak yang bersengketa berhak untuk mengajukan bukti-bukti yang mendukung klaim atau pembelaannya.
3. **Sidang:** Proses penyelesaian sengketa dilakukan melalui berbagai tahapan sidang yang dipimpin oleh hakim. Pada sidang-sidang ini, para pihak dan pengacara mereka memiliki kesempatan untuk menyampaikan argumen-argumen hukum mereka, menjawab pertanyaan-pertanyaan hakim, dan menghadirkan saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan.
4. **Putusan Pengadilan:** Setelah mendengarkan semua bukti dan argumen yang disampaikan, hakim Pengadilan Negeri akan mengeluarkan putusan atas perkara tersebut. Putusan ini berisi keputusan hukum yang mengikat para pihak yang bersengketa. Putusan Pengadilan Negeri dapat berupa menolak gugatan, mengabulkan gugatan, atau memberikan putusan lainnya sesuai dengan fakta-fakta dan hukum yang berlaku.

c. Implikasi Penting

Penerapan peran Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan sengketa perdata memiliki beberapa implikasi penting bagi masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan:

1. Kepastian Hukum: Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum dengan menetapkan norma-norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat dalam melakukan transaksi atau hubungan hukum lainnya.
2. Perlindungan Hukum: Melalui proses pengadilan yang adil, Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum bagi setiap individu atau badan hukum yang merasa dirugikan dan mengajukan gugatan.
3. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Kehadiran Pengadilan Negeri yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perdata dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan di negara.

Dengan demikian, Pengadilan Negeri memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa perdata, memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam konteks penyelesaian sengketa hutang piutang, peran Pengadilan Negeri sangat strategis dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Dalam penyelesaian hutang piutang melalui gugatan di Pengadilan Negeri, peran Pengadilan Negeri sangatlah krusial. Pengadilan Negeri tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang mengadili perkara-perkara perdata, tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Melalui prosesnya yang transparan dan terstruktur, Pengadilan Negeri memastikan bahwa penyelesaian sengketa berdasarkan hukum yang berlaku dapat dilakukan dengan adil dan tepat.

Pengadilan Negeri memulai proses penyelesaian sengketa dengan penerimaan gugatan dari pihak yang merasa dirugikan, mengikuti prosedur yang ditetapkan dalam hukum acara perdata. Selanjutnya, Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan dan mendengarkan argumen dari para pihak dalam sidang-sidang yang dipimpin oleh hakim. Keputusan yang diambil berdasarkan fakta-fakta dan hukum yang relevan, yang kemudian dijelaskan secara tertulis dalam putusan pengadilan.

Implikasi dari peran Pengadilan Negeri ini sangat penting. Pertama, Pengadilan Negeri memberikan kepastian hukum dengan menetapkan norma-norma yang harus diikuti dalam hubungan-hubungan hukum, termasuk dalam penyelesaian hutang piutang. Kedua, Pengadilan Negeri memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang merasa dirugikan, sehingga setiap individu atau badan hukum dapat mengajukan gugatan untuk mendapatkan keadilan. Ketiga, dengan menegakkan hukum secara adil, Pengadilan Negeri membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan keadilan di negara.

Dengan demikian, penyelesaian hutang piutang melalui gugatan di Pengadilan Negeri bukan hanya sekadar proses hukum biasa, tetapi merupakan jaminan bagi setiap individu untuk mendapatkan hak-haknya secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan Negeri berperan sebagai penegak hukum yang memastikan bahwa hubungan-hubungan hukum antarindividu dan badan hukum dapat diatur dan diselesaikan dengan cara yang jelas, transparan, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, R. (2015). Tindak Pidana Khusus Diluar KUHP. *Jurnal Ilmu Hukum, 3*.
- Bah, Y. M., Ridwan, M., Suharyanto, A., & Amal, B. K. (2020). *Social Work Research*. Medan: Bircu Publisher.
- Faridhi, A. (2017). Penguji Peraturan Perundang-undangan Tunggal Keniscayaan. *Jurnal Mercatoria, 10(2)*, 180. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Hamzah, A. (2009). Delik-Delik Tertentu dalam KUHP. *Jakarta, Sinar Grafika*.
- Handoko, D. (2015). *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata: tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Kusnadi, A., & Marpaung, D. S. H. (2022). Efektifitas Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Proses Di Luar Pengadilan (Melalui Jalur Mediasi). *Wajah Hukum, 6(1)*, 80–85.

- Martha, A., Ramadhan, M. C., & Zulyadi, R. (2022). Implementasi Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Oleh Kantor Pertanahan Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(2), 1408–1418. <https://doi.org/10.34007/jehss.v5i2.1392>
- Maswandi. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 160. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1153>
- Nainggolan, N. H. (2016). PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. EMHA DENGAN KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN DI KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Nasution, A. R. (2014). Keberadaan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Sebagai Pilihan Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang. *Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents*, 7((2)), 107–115.
- Nugroho, H. (2001). *Uang, Rentenir, dan Hutang Piutang di Jawa*. Pustaka Pelajar.
- Pangaribuan, C. B. (2016). KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014). *Jurnal Mercatoria*, 9(1). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rambe, K. M., Area, U. M., Faridhi, A., Hasibuan, L. R., SH. Maswandi, M. H., & Syaputra, M. Y. A. (2017). Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata. *Jurnal Mercatoria*, 10(2), 109. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v10i2.1202>
- Rizki, R., Brahmana, H., Iskandar, J., An, Y., & Susanto, S. (2022). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Privasi Dalam Transaksi Elektronik Pada Era Disrupsi Teknologi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2234–2246. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1044>
- Simatupang, B. L., & Siregar, T. (2017). Tinjauan Yuridis Akibat Perceraian Terhadap Pembagian Harta Gono-Gini Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Penegakkan Hukum*, 4(2), 30–35.
- Siregar, T. (2018). Keberadaan Arbitrase di Kota Medan. *Jurnal Mercatoria*, 11(1), 20. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v11i1.1514>
- Siregar, T., Isnaini, & Tarigan, J. (2014). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HUBUNGAN HUKUM KARENA WANPRESTASI DI DALAM HUTANG PIUTANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No.05/Pdt.G/2007/PN.LP). *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1(2), 191–216.
- Sitompul, T. J., & Marlina. (2014). ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILU DALAM UU NO. 8 TAHUN 2012 TENTANG PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD. *Jurnal Mercatoria*, 7(2), 161–178.
- Soesilo, R. (1993). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta KomentarKomentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politea.
- Sushanty, V. R. (2020). Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan sebagai Upaya Pemulihan Dampak Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(1), 27–35.
- Wijaya, C. (2019). Pendaftaran Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang Belum Final. *JURNAL MERCATORIA*, 12(2), 80. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v12i2.2793>